

Penggunaan Tanah Pertanian Milik Masyarakat Untuk Keperluan Rekonstruksi Sementara Pasca Bencana Gempa Bumi Pada Daerah Pemukiman Dan Perumahan Di Kabupaten Lombok Barat

Muhamad Mansyur
Mansyur & Associates Law Office Advocates & Counselors At Law
mansyurlaw07@gmail.com

ABSTRAK

Bencana Gempa Bumi yang terjadi di Lombok menyebabkan rumah beserta tempat beribadah menjadi rusak dan tidak bias ditempati. Sejalan dengan itu, upaya rekonstruksi rumah pasca bencana gempa bumi di Lombok Khususnya di Lombok Barat merupakan kebutuhan dasar dan merupakan bentuk dari hak asasi manusia. Penyediaan lahan pertanahan yang luas untuk kebutuhan rekontruksi pasca bencana alam gempa bumi sangatlah penting, dimana permasalahan yang terjadi saat ini adalah Penggunaan tanah pertanian milik pribadi masyarakat untuk keperluan Rekontruksi sementara dalam hal pembangunan tempat beribadah di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka muncul permasalahan yaitu Bagaimana Upaya dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada Masyarakat yang digunakan tanah pertaniannya untuk kepentingan rekontruksi sementara Pasca bencana Gempa Bumi. bahwa Pemerintah khususnya Pemda Lombok Barat sedang dalam proses untuk melakukan Upaya rekontruksi pada daerah pemukiman dan perumahan yang terdampak gempa bumi di Lobar, dan pemerintah didalam melakukan rekontruksi tetap mengacu pada aturan dan atau undang-undang yang berlaku serta berpedoman terhadap inpres nomor 5 tahun 2018. Akan tetapi pemda Lombok Barat belum melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang dipergunakan tanahnya untuk keperluan rekontruksi sementara .

Kata Kunci: *Penggunaan Tanah Pertanian, Rekontruksi, Pasca Bencana Gempa Bumi*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa kejadian bencana besar di Indonesia, dampak bencana yang besar dirasakan adalah kerusakan perumahan dan tempat beribadah milik penduduk atau masyarakat.

Gempa bumi yang melanda pulau Lombok pertama kali terjadi pada hari Minggu, 29 juli 2018, di pagi hari, berkekuatan 6,4 *Skala Richter* (SR). berdasarkan hasil laporan dari BMKG, gempa bumi ini disebabkan oleh aktivitas Sesar Naik Flores (*flores back arc trust*). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa ini dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik (*thrust fault*). Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,4 LS dan 116,5 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 47 km arah timur laut Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada kedalaman 24 km.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sektor permukiman adalah penyumbang terbesar dari kerusakan dan kerugian akibat bencana yaitu mencapai 81 persen.

Dalam rincian soal kerugian ekonomi pasca gempa, kerugian sektor perumahan merupakan yang paling terdampak hingga mencapai Rp 6,02 T. Sementara sektor lain seperti sektor sosial Rp 779,82 miliar, sektor ekonomi produktif Rp 570,55 miliar, sektor lintas Rp 72,7 miliar hingga sektor infrastruktur Rp 9,1 miliar. Dari data yang diperoleh, disebutkan 71.962 rumah rusak, 671 fasilitas pendidikan rusak, 20 perkantoran, 128 tempat ibadah, 52 fasilitas kesehatan hingga 6 jembatan rusak akibat gempa 7 SR.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Lombok barat mengklaim merugi lebih dari Rp 4,1 triliun. dan berdasarkan data pemerintah kabupaten Lombok Barat, kerusakan akibat bencana gempa bumi

Lombok meliputi 57.614 rumah rusak, 108 rumah ibadah, 84 fasilitas kesehatan, 294 sekolah/ madrasah, 26 kantor pemerintah, 7 jembatan dan 294 kios atau toko.

Bencana Gempa Bumi yang terjadi di Lombok menyebabkan rumah beserta tempat beribadah (Masjid) menjadi rusak dan tidak bias ditempati. Sejalan dengan itu, upaya rekonstruksi rumah pasca bencana gempa bumi di Lombok Khususnya di Lombok Barat merupakan kebutuhan dasar dan merupakan bentuk dari hak asasi manusia.

Pembangunan kembali perumahan dan tempat beribadah tentunya akan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat sehingga dapat mendorong kembali pemulihan di sektor-sektor lain, seperti perekonomian dan sumber pendapatan yang terpengaruh oleh bencana. Lombok Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki tingkat rawan bencana yang tinggi. Gempa bumi yang melanda Lombok khususnya Lombok barat pada bulan Agustus 2018 mengakibatkan kerugian dengan kerusakan terparah dialami dalam sektor perumahan dan mengakibatkan banyak penduduk yang meninggal dunia dan Sejumlah ribuan jiwa harus tinggal dipengungsian. Didalam melakukan rekonstruksi pasca bencana menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam proses pemulihan pasca bencana khususnya rekonstruksi perumahan, terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi, seperti partisipasi masyarakat (Aldrich, 2010; Barakat, 2003; Kweit dan Kweit, 2004; Olshansky et al., 2006; Paton dan Johnston, 2006; Phillips, 2009; Yasui, 2007);, sumber daya manusia (Barakat, 2003; Chang et al., 2010);, aspek financial (Barakat, 2003; Chang et al., 2010; Phillips, 2009; Wu dan Lindell, 2004) dan keberlanjutan (Barakat, 2003; Rubin, 1985; Wu dan Lindell, 2004). Sejauh mana faktor-faktor tersebut terlaksana dan mempengaruhi proses rekonstruksi perumahan pada Gempa Lombok Khususnya di Lombok Barat, merupakan pertanyaan kunci di dalam penulisan ini.

Pemahaman tentang pemulihan kembali pasca bencana di Lombok menjadi suatu kajian yang sangat penting karena keberadaan Lombok sebagai Provinsi yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Bahkan jika kita berbicara terkait dengan rekonstruksi pasca bencana di dunia masih sangat terbatas. Banyak penelitian masih berfokus kepada hal-hal terkait pengurangan risiko bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan. Di sisi lain, sering kali, bencana sulit dihindari karena besarnya pembangunan dan meningkatnya faktor-faktor kerentanan. Karena itu, pemahaman yang cukup terkait rekonstruksi pasca bencana yang efektif dan efisien menjadi penting untuk dilakukan. Beberapa kajian terkait rekonstruksi bencana yang terdapat di Indonesia, secara jumlah dan lingkup kajian masih sangat terbatas. Dari sejumlah penelitian terkait rekonstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi di Indonesia, Pribadi et al. (2013) menyatakan situasi pasca bencana memiliki peran yang krusial dan suatu kesempatan untuk membangun kembali suatu lingkungan masyarakat yang lebih aman di masa depan. Pasca bencana gempa bumi, proses rekonstruksi perumahan dibagi menjadi 3 tahapan:

- a. fase tanggap darurat, dengan menyediakan tempat tinggal sementara berupa tenda-tenda pengungsian;
- b. fase transisi, berupa penyediaan perumahan semi-permanen yang terintegrasi dengan akses air bersih, pendidikan dan ekonomi;
- c. fase rehabilitasi dan rekonstruksi secara utuh dan permanen yang melibatkan peran serta seluruh aktor dari berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga kelompok kecil di masyarakat.

Dari ketiga fase tersebut, fase transisi memegang peranan penting dalam proses pemulihan tempat tinggal korban bencana, disamping mengakselerasi proses rekonstruksi menuju pembangunan perumahan permanen, fase ini pun berusaha memulihkan kondisi sosial masyarakat korban bencana. Sagala et al.

(2013 (*in press*)) menyatakan untuk mencapai keberhasilan dari setiap fase rekonstruksi perumahan pasca bencana, peran dari aktor-aktor yang terlibat sangatlah penting. Aktor-aktor yang terlibat beserta perannya dalam proses rekonstruksi, antara lain: pihak Pemerintah (Pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga perangkat desa) memiliki peran yang strategis dan teknis, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan rekonstruksi, baik kepada dinas-dinas terkait maupun teknis dilapangan; Lembaga nonpemerintah berperan lebih kepada penyediaan pendanaan dan hunian sementara korban bencana gempa bumi; Masyarakat berpartisipasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan serta pengawas pada proses rekonstruksi perumahan. Dalam hal pendanaan proses rekonstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi, pemerintah mengalokasikan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Pelaksanaan rekonstruksi perumahan berbasis masyarakat menjadi tulang punggung dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Penyediaan lahan pertanahan yang luas untuk kebutuhan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi sangatlah penting, dimana permasalahan yang terjadi saat ini adalah Penggunaan tanah pertanian milik pribadi masyarakat untuk keperluan Rekonstruksi sementara dalam hal pembangunan tempat beribadah (Masjid) di Kabupaten Lombok Barat.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka muncul permasalahan yaitu Bagaimana Upaya dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada Masyarakat yang digunakan tanah pertaniannya untuk kepentingan rekonstruksi sementara Pasca bencana Gempa Bumi ?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Rekonstruksi dan Mitigasi Bencana

Rehabilitasi adalah Perbaikan dan Pemulihan semua aspek layanan publik/

masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama Normalisasi/ berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Rekonstruksi adalah Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat dengan sasaran utama Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pada Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi (RR), terdapat 5 (lima) sektor yang menjadi fokus dalam penanganan Pasca Bencana yaitu :¹

- a. Sektor Perumahan dan Permukiman
- b. Sektor Infrastruktur Publik
- c. Sektor Ekonomi Produktif
- d. Sektor Sosial, dan
- e. Lintas Sektor.

Untuk melaksanakan program Rehabilitasi & Rekonstruksi dengan 5 (lima) sektor yang menjadi kewenangan, bidang RR menggunakan metode Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana/ Jitupasna yang tercantum pada Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011. Jitupasna merupakan suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat dari akibat bencana dan impilkasi

¹ Satryo, Kebijakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana, <https://web.bpbj.jatimprov.go.id>, diakses 11 Desember 2019.

umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan.

Guna mendukung program/kegiatan yang dilaksanakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi diperlukan sumber dana yang cukup. Merujuk pada PP nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pelaksanakan Program Rehabilitasi & Rekonstruksi bersumber pada :

- a. APBD Kabupaten/ Kota (Melekat Pada SKPD terkait);
- b. APBD Provinsi (Bantuan Sosial, Hibah);
- c. APBN (Hibah Murni);
- d. Masyarakat;
- e. Bantuan Luar Negeri

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Sebagai mana Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang tertuang di dalam Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2008.

Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9, Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Mitigasi bencana yang merupakan bagian dari manajemen penanganan bencana, menjadi salah satu

tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana yang mungkin dapat terjadi.

Ada empat hal penting dalam Mitigasi Bencana, yaitu :

- a. tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana;
- b. sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana;
- c. mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan
- d. pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

B. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Lombok Nusa Tenggara Barat

Pada hari Kamis, 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB.

Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, Presiden menginstruksikan 19 menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, dan Wali Kota Mataram, untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Lombok yang mengakibatkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan, dan kerugian di beberapa sektor.

Kegiatan rehabilitasi yang dimaksud antara lain; perbaikan lingkungan bencana perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan,

pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, pemulihan fungsi pelayanan publik dan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya.

Adapun rekonstruksi terdiri atas: pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Inpres Nomor 5 Tahun 2018 menegaskan bahwa:

“Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2018, dan sarana lain diselesaikan paling lambat Desember 2019.”

Selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Presiden menginstruksikan Menko Polkumham untuk memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mendapatkan instruksi untuk memfasilitasi pengoordinasian percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Bahwa Perekonomian diinstruksikan untuk memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam penyelesaian permasalahan mengenai perekonomian yang terkendala akibat bencana.

Sedangkan untuk Menko Kemaritiman, Presiden menginstruksikan untuk memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam pemberian dukungan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi melalui pengelolaan sumber daya maritim.

Dalam rapat tersebut, pihak Kementerian Sosial memastikan bahwa 556 korban meninggal dunia di Lombok telah diberikan santunan. Sedangkan untuk 7 korban lain di Sumbawa, santunan akan segera diberikan dalam waktu dekat. Adapun ke-19 menteri yang disebutkan dalam Inpres tersebut antara lain:

- a. Menko Polhukam
- b. Menko PMK
- c. Menko Perekonomian
- d. Menko Kemaritiman
- e. Menteri PUPR
- f. Mendagri
- g. Menteri Agama
- h. Mendikbud
- i. Menteri Kesehatan
- j. Menteri Sosial
- k. Menteri ESDM
- l. Menkominfo
- m. Menteri LHK
- n. Menteri Pertanian
- o. Menteri BUMN
- p. Menkop dan UKM
- q. Menteri Perdagangan
- r. Menteri Keuangan
- s. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kota Mataram Dan Wilayah Terdampak Di Prov. NTB. Bahwa untuk mempercepat Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi.

C. Upaya dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada Masyarakat yang digunakan tanah

pertaniannya untuk kepentingan rekonstruksi sementara Pasca bencana Gempa Bumi

Berdasarkan pembukaan UUD RI Tahun 1945 pada Alinea ke empat yang menyatakan antara lain bahwa "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum". Dalam pernyataan ini mempunyai makna, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman resiko, termasuk dampak bencana. Sejalan dengan tujuan konstitusi yang telah disebutkan di atas, maka merupakan suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal pengurangan bencana yang dimuat pada suatu lingkup pengelolaan bencana yang efektif dan efisien, khususnya dalam penanggulangan bencana gempa bumi. Pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun ditingkat kabupaten.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 telah menetapkan bahwa pemerintah (pusat) memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab tersebut mencakup:

- a. pengurangan risiko bencana (PRB) dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana,
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;

- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dan
- g. pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sementara tanggung jawab Pemerintah Daerah dirumuskan sebagai berikut:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum,
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana,
- c. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Koordinasi meliputi:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;

Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah lainnya yaitu dikeluarkannya berbagai kebijakan terkait penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

Akan tetapi beberapa aturan yang telah dituangkan ternyata pemerintah itu sendiri belum mampu mengimplementasikannya dengan baik serta belum mampu menjamin pembangunan kembali fasilitas masyarakat yang rusak akibat bencana, karna tidak mampu di tanggulangi dengan baik oleh pemerintah itu sendiri. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan adanya aturan tersebut juga diharapkan Penanggulangan bencana juga dapat dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Bahwa selain undang-undang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari Negara, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB.

Namun implementasinya yang terjadi dilapangan pemerintah belum maksimal didalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat atau wilayah yang terkena dampak gempa bumi sebagaimana yang di amanatkan di dalam undang2 maupun Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden RI. Yang dimana masih banyak Masyarakat yang terkena gempa bumi di diwilayah Lombok barat komplin terhadap pelayanan pemerintah didalam melakukan rekontruksi pada daerah yang terdampak gempa bumi. Lebih-lebih saat ini sedang musim hujan, maka masyarakat yang rumah hancur dan belum mempunyai tempat yang layak akan menangis setiap waktu.

Bahwa begitu juga dengan masyarakat yang dipergunakan tanah pertaniannya untuk kepentingan rekontruksi sementara seperti pembuatan tenda-tenda atau tempat pengungsian dan pembangunan tempat ibadah (Masjid), dalam hal ini pemerintah masih memandang dengan sebelah mata kepada pemilik tanah, bahkan tidak sama sekali di gublis dalam hal kerugian yang dialami sama pemilik tanah yang dimana dalam keadaan terdampak gempa bumi, dalam hal ini pemerintah kususnya Pemda Lombok Barat belum menunjukkan tanggung jawabnya kepada warga yang dipergunakan tanah pertanian untuk keperluan rekontruksi sementara, Baik dalam bentuk ganti rugi ataupun dalam bentuk lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulakn bahwa Pemerintah khususnya Pemda Lombok Barat sedang dalam proses untuk melakukan Upaya rekontruksi pada daerah pemukiman dan perumahan yang terdampak gempa bumi di Lobar, dan pemerintah didalam melakukan rekontruksi tetap mengacu pada aturan dan atau undang-undang yang berlaku serta berpedoman terhadap inpres nomor 5 tahun 2018. Akan tetapi pemda Lombok Barat belum melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang dipergunakan tanahnya untuk keperluan rekontruksi sementara. Dalam proses rekonstruksi perumahan dan permukiman penduduk yang hancur akibat gempa yang melanda kabupaten Lombok barat diharapkan pemerintah bekerja dengan cepat, memasukkan unsur mitigasi bencana supaya mengurangi risiko kerugian akibat bencana di masa yang akan datang dan pemerintah harus menyiapkan tanah yang luas untuk keperluan pengungsian dan rekontruksi yang sifatnya sementara supaya tidak menggunakan tanah pertanian milik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Barakat, S., 2003. Housing reconstruction after conflict and Disaster.

- Humanitarian Policy Group, Network Papers.
- Phillips, B.D., 2009. *Disaster Recovery*. Auerbach Publication.
- Pribadi, K.S., Kusumastuti, D., Sagala, S. and Wimbardana, R., 2013. *Post-disaster Housing Reconstruction in Indonesia: Review and Lessons from Aceh (2004), Yogyakarta (2006), West Java (2009) and West Sumatra (2009)*.
- Barakat, S., 2003. *Housing reconstruction after conflict and Disaster*. Humanitarian Policy Group, Network Papers.
- Phillips, B.D., 2009. *Disaster Recovery*. Auerbach Publication.
- Sagala, S., Situngkir, F. and Wimbardana, R., 2013 (submitted). *Identifikasi Partisipasi dan Interaksi antaraktor Rekonstruksi Pasca Bencana Jawa Barat 2009*. *Jurnal Sodality*.
- Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Yasaditama, H.I. and Sagala, S., 2012. *Rebuilding Settlements: Learning from Housing Reconstruction Process after 2009 West Java Earthquake*, International Conference on Sustainable Built Environment, Yogyakarta.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Permukiman dan Perumahan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b7fd5c0dd75e/inilah-inpres-soal-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pasca-gempa-bumi-di-lombok>
- Satryo, *Kebijakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana*, <https://web.bppbd.jatimprov.go.id>.
- SIP Law Firm, *Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Gempa Lombok*, <https://siplawfirm.id/rehabilitasi-dan-rekontruksi-pasca-gempa-lombok/>, diakses 1 Januari 2020.